

## ABSTRAK

Muhamad Frayoga Mustafa Syam (1203010095), 2025: *Pengucapan Taklik Talak dalam Komplasi Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah*

Seperti yang kita ketahui, setelah melangsungkan ijab qobul terdapat taklik talak yang harus diperhatikan karena pengucapannya merupakan suatu perjanjian yang penting. Islam mengharapkan agar manusia memperoleh kesejahteraan baik dalam bentuk materi maupun spiritual. Dalam memandang permasalahan yang baru, para mujtahid berijtihad dalam memutuskan suatu permasalahan yang selanjutnya dinamakan dengan *masalah mursalah*. Namun sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam Pasal 46 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Tujuan Penelitian ini adalah 1). Untuk Mengetahui pengucapan taklik talak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 2). Untuk mengetahui manfaat dan *mafsadat* pengucapan taklik talak. 3). Untuk Mengetahui tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap pengucapan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian mengenai pengucapan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam ini perlu diteliti lebih lanjut secara kontekstual pemahaman agama dengan menggunakan teori *masalah mursalah* yang digagas oleh imam Al-Ghazali dengan berfokus pada aspek kemaslahatan atas pengucapan shigat taklik talak.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan jenisnya merupakan kualitatif. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis mengenai pengucapan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai bahan dasar penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengucapan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah penting untuk diucapkan sebagai satu bentuk perjanjian atau komitmen seorang suami terhadap istrinya karena pengucapan taklik talak ini sangat penting atas pemenuhan hak-hak istri dari suaminya. 2). Manfaat dan *mafsadat* pengucapan taklik talak yaitu menjamin istri dari tindakan diskriminatif, membangun ketahanan keluarga, perlindungan hukum bagi istri, dan menumbuhkan kemashlahatan dalam berkeluarga. Sedangkan mafsadatnya dapat mempermudah perceraian, berpotensi menjadi senjata bagi istri, menimbulkan keraguan dalam status pernikahan, dan menjadi beban psikologi bagi suami. 3) tinjauan *masalah mursalah* menunjukkan bahwa Islam mempunyai tujuan yang penting yaitu kemaslahatan, terutama dalam hal pengucapan taklik talak dalam suatu perkawinan. Di mana suami harus mengucapkan shigat taklik talak setelah prosesi ijab qabul selesai.

**Kata kunci:** Taklik Talak, Kompilasi Hukum Islam, *Maslahah Mursalah*